SYARAT & KETENTUAN PROGRAM "BRIDGESTONE PROTECT"

"BRIDGESTONE PROTECT" PROGRAM TERMS & CONDITIONS

Pendahuluan | *Introduction*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
PT Bridgestone Tire Indonesia ("Bridgestone Indonesia") memperkenalkan program "Bridgestone Protect" ("Program"), yaitu program perlindungan ban Bridgestone untuk kendaraan bermotor roda empat yang dirancang untuk memberikan ketenangan bagi pelanggan dalam penggunaan sehari-hari. Melalui Program ini, pelanggan berhak memperoleh kompensasi berupa potongan harga untuk pembelian ban pengganti apabila ban mengalami kerusakan akibat cacat produksi, kondisi jalan (road hazard), maupun keausan merata, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini ("S&K").	PT Bridgestone Tire Indonesia ("Bridgestone Indonesia") introduces the "Bridgestone Protect" program (the "Program"), a protection program for Bridgestone passenger four-wheel vehicle tires designed to give customers peace of mind in everyday driving. Under this Program, customers are entitled to compensation in the form of a price discount on a replacement tire if a tire is damaged due to a manufacturing defect, road hazard, or even wear, in accordance with these Terms and Conditions ("T&C").
Program ini berlaku khusus untuk pelanggan perorangan dengan penggunaan pribadi, dan tidak berlaku untuk pembelian borongan, armada komersial (fleet), distributor, maupun jaringan grosir (wholesaler). Sebelum memasukkan kode OTP, Pelanggan diberikan akses yang wajar untuk membaca S&K ini dan ringkasan ketentuan material Program. Dengan memasukkan kode OTP, Pelanggan menyatakan telah menerima akses terhadap S&K ini dan menyetujui keikutsertaan dalam Program.	This Program applies exclusively to individual customers for private use and does not apply to bulk purchases, commercial fleets, distributors, or wholesalers. Before entering the OTP, the Customer will be given reasonable access to these T&C and a summary of the Program's material terms. By entering the OTP, the Customer confirms having been given access to these T&C and agrees to participate in the Program.

Pasal 1 – Definisi | ***Article 1 – Definitions***

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
1.1 **Bridgestone Indonesia** adalah PT Bridgestone Tire Indonesia selaku penyelenggara Program.	**1.1** **Bridgestone Indonesia** means PT Bridgestone Tire Indonesia as the Program organizer.
1.2 **Pelanggan** adalah individu yang membeli ban Bridgestone untuk kendaraan pribadi dan telah terdaftar dalam Program.	**1.2** **Customer** means an individual who purchases Bridgestone tires for a private vehicle and is registered in the Program.
1.3 **TOMO** adalah jaringan toko mitra resmi Bridgestone Indonesia yang berpartisipasi dalam Program, yang terdiri dari format TOMO, TOMO Express, dan TOMO Signature.	**1.3** **TOMO** means Bridgestone Indonesia's official partner store network participating in the Program, consisting of the TOMO, TOMO Express, and TOMO Signature formats.
1.4 **FSMS** (Family Shop Management System) adalah sistem yang digunakan TOMO untuk pendaftaran dan klaim Program.	**1.4** **FSMS** (Family Shop Management System) means the system used by TOMO for Program registration and claims.
1.5 **Nomor Garansi** adalah nomor identitas unik yang diterbitkan sistem setelah pendaftaran berhasil diaktifkan.	**1.5** **Warranty ID** means the unique identification number issued by the system once registration is successfully activated.
1.6 **OTP** (One-Time Password) adalah kode verifikasi sekali pakai yang dikirim ke WhatsApp dan/atau email Pelanggan sebagai bentuk persetujuan.	**1.6** **OTP** (One-Time Password) means a single-use verification code sent to the Customer's WhatsApp and/or email as a form of consent.
1.7 **OTD** (Original Tread Depth) adalah kedalaman alur telapak ban baru sesuai spesifikasi pabrik untuk pola dan ukuran ban tersebut, sebagaimana tercatat di FSMS.	**1.7** **OTD** (Original Tread Depth) means the factory-specified new tread depth for the relevant tire pattern and size, as recorded in FSMS.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
1.8 **RTD** (Remaining Tread Depth) adalah sisa kedalaman alur telapak ban yang diukur oleh staf TOMO menggunakan alat ukur kedalaman telapak (tread depth gauge) pada saat klaim.	**1.8** **RTD** (Remaining Tread Depth) means the remaining tread depth measured by TOMO staff using a tread depth gauge at the time of claim.
1.9 **TWI** (Tread Wear Indicator) adalah indikator batas keausan telapak ban pada kedalaman 1,6 mm.	**1.9** **TWI** (Tread Wear Indicator) means the tread wear limit indicator at a depth of 1.6 mm.
1.10 **Harga Beli** adalah harga per ban yang benar-benar dibayarkan Pelanggan pada saat pembelian awal, termasuk PPN, sebagaimana tercantum pada bukti pembelian dan tercatat di FSMS.	**1.10** **Purchase Price** means the per-tire price actually paid by the Customer at the original purchase, including VAT, as stated on the proof of purchase and recorded in FSMS.

Pasal 2 – Kelayakan dan Produk | *Article 2 – Eligibility and Products*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
2.1 Program berlaku atas pembelian ban di TOMO yang berpartisipasi, dengan lini produk mencakup seluruh sub-lini dan ukurannya (misalnya Turanza mencakup Turanza 6, Turanza T005A, dan lainnya; Dueler mencakup Dueler H/T, A/T, M/T, dan lainnya): a. TOMO Signature: Turanza, Potenza, Alenza, dan Dueler. b. TOMO dan TOMO Express: hanya Turanza.	**2.1** The Program applies to tires purchased at participating TOMO stores, with each line includes all its sub-lines and sizes (e.g., Turanza includes Turanza 6, Turanza T005A, and others; Dueler includes Dueler H/T, A/T, M/T, and others): a. TOMO Signature: Turanza, Potenza, Alenza, and Dueler. b. TOMO and TOMO Express: Turanza only.
2.2 Untuk tahap ini, Program hanya berlaku untuk ban Bridgestone hasil produksi lokal (local origin). Ban Bridgestone asal impor (import origin) belum termasuk dalam Program, meskipun berasal dari lini produk sebagaimana dimaksud Pasal 2.1. Perluasan cakupan produk, termasuk untuk ban impor, akan diinformasikan oleh Bridgestone Indonesia sesuai ketentuan Pasal 11.	**2.2** At this stage, the Program applies only to locally produced (local origin) Bridgestone tires. Imported Bridgestone tires (import origin) are not yet covered by the Program, even if they belong to the product lines referred to in Article 2.1. Any extension of product coverage, including to imported tires, will be announced by Bridgestone Indonesia in accordance with Article 11.
2.3 Pembelian minimum 2 (dua) ban dari lini produk sebagaimana dimaksud Pasal 2.1 dalam 1 (satu) kali transaksi untuk 1 (satu) kendaraan. Setiap kendaraan/Nomor Garansi dapat mencakup maksimum 5 (lima) ban, termasuk 1 (satu) ban cadangan. Ban di luar lini produk Pasal 2.1 tidak termasuk dalam Program.	**2.3** A minimum purchase of 2 (two) tires from the product lines referred to in Article 2.1 in 1 (one) transaction for 1 (one) vehicle is required. Each vehicle/Warranty ID may cover a maximum of 5 (five) tires, including 1 (one) spare tire. Tires outside the product lines in Article 2.1 are not covered by the Program.
2.4 Ban yang didaftarkan wajib dipasang pada kendaraan yang didaftarkan pada saat registrasi.	**2.4** Registered tires must be fitted to the vehicle recorded at registration.
2.5 Bukti pembelian wajib atas nama pribadi Pelanggan. Pembelian dengan bukti pembelian atas nama perusahaan atau badan usaha tidak dapat didaftarkan dalam Program. Bridgestone Indonesia juga berhak menolak pendaftaran maupun klaim apabila terdapat indikasi pembelian untuk tujuan komersial, armada (fleet), atau untuk dijual kembali.	**2.5** The proof of purchase must be in the Customer's personal name. Purchases with a proof of purchase in the name of a company or business entity cannot be registered in the Program. Bridgestone Indonesia also reserves the right to reject any registration or claim where there is an indication that the purchase is for commercial, fleet, or resale purposes.

Pasal 3 – Masa Perlindungan | *Article 3 – Protection Period*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
3.1 Masa perlindungan adalah **12 (dua belas) bulan sejak tanggal pembelian** atau **20.000 (dua puluh ribu) km dari angka odometer yang tercatat saat registrasi**, mana yang tercapai lebih dahulu.	**3.1** The protection period is **12 (twelve) months from the purchase date** or **20,000 (twenty thousand) km from the odometer reading recorded at registration**, whichever comes first.
3.2 Contoh: apabila odometer saat registrasi menunjukkan 40.000 km, maka perlindungan berlaku hingga odometer mencapai 60.000 km atau 12 bulan sejak tanggal pembelian, mana yang lebih dahulu.	**3.2** Example: if the odometer reads 40,000 km at registration, protection applies until the odometer reaches 60,000 km or 12 months from the purchase date, whichever comes first.
3.3 Klaim yang diajukan setelah masa perlindungan berakhir akan ditolak. Kerusakan atau tidak berfungsinya odometer tidak secara otomatis menggugurkan perlindungan. Klaim dapat ditangguhkan sampai jarak tempuh dapat diverifikasi melalui catatan servis, catatan elektronik kendaraan, atau bukti wajar lainnya. Perlindungan dapat ditolak apabila berdasarkan bukti yang memadai terdapat manipulasi odometer yang disengaja.	**3.3** Claims submitted after the protection period has ended will be rejected. A damaged or non-functioning odometer will not automatically void the protection. A claim may be suspended until mileage can be verified through service records, electronic vehicle records, or other reasonable evidence. Protection may be denied where sufficient evidence establishes intentional odometer tampering.

Pasal 4 – Cakupan Kerusakan | *Article 4 – Coverage*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
4.1 Kompensasi Program diberikan apabila ban mengalami salah satu kondisi berikut dalam masa perlindungan: a. Kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki atau ditambal, akibat kesalahan proses produksi, bahan/material, atau konstruksi ban. b. Kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki atau ditambal akibat kondisi jalan (road hazard), seperti benturan lubang jalan (pothole), robek/sobek terkena benda keras, atau benturan lain dalam pemakaian normal. c. Keausan merata (even wear) hingga telapak ban mencapai batas TWI (RTD ≤ 1,6 mm).	**4.1** Program compensation is provided if a tire experiences any of the following conditions within the protection period: a. Permanent, unrepairable damage caused by a fault in the manufacturing process, materials, or tire construction. b. Permanent, unrepairable damage caused by road hazards, such as pothole impacts, cuts or tears from hard objects, or other impacts during normal use. c. Even wear until the tread reaches the TWI limit (RTD ≤ 1.6 mm).
4.2 Penentuan apakah kerusakan masih dapat diperbaiki atau ditambal dilakukan melalui pemeriksaan fisik oleh staf TOMO pada saat klaim, didukung dengan foto kerusakan yang diunggah ke FSMS.	**4.2** Whether damage can still be repaired or patched is determined through a physical inspection by TOMO staff at the time of claim, supported by photos of the damage uploaded to FSMS.

Pasal 5 – Pendaftaran | *Article 5 – Registration*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
5.1 Pendaftaran pada prinsipnya dilakukan oleh staf Customer Service (CS) TOMO melalui FSMS bersamaan dengan transaksi pembelian. Apabila pendaftaran tidak berhasil karena kesalahan atau kelalaian TOMO maupun gangguan sistem, pendaftaran dapat dikoreksi dalam 3 hari kalender berdasarkan bukti pembelian dan data kelayakan yang dapat diverifikasi.	**5.1** Registration should generally be completed by TOMO Customer Service (CS) staff through FSMS at the time of purchase. If registration fails due to an error or omission by TOMO or a system disruption, it may be corrected within ~~[]~~ 3 calendar days based on verifiable proof of purchase and eligibility data.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
5.2 Pelanggan wajib memberikan data yang benar dan valid, meliputi: nama, nomor WhatsApp aktif, email, plat nomor, merek dan model kendaraan, serta odometer awal. Staf TOMO akan mencatat bukti pembelian serta pola, ukuran, dan kode DOT setiap ban.	**5.2** The Customer must provide true and valid data, including: name, active WhatsApp number, email, license plate, vehicle make and model, and initial odometer reading. TOMO staff will record the proof of purchase as well as the pattern, size, and DOT code of each tire.
5.3 Pelanggan wajib memberikan persetujuan melalui kode OTP yang dikirim via WhatsApp dan/atau email. Perlindungan aktif setelah verifikasi OTP berhasil. Pelanggan bertanggung jawab memastikan perangkat komunikasinya aktif dan dapat menerima pesan.	**5.3** The Customer must give consent via an OTP code sent by WhatsApp and/or email. Protection becomes active once OTP verification succeeds. The Customer is responsible for ensuring their communication device is active and able to receive messages.
5.4 Nomor Garansi dan rincian perlindungan akan dikirim ke WhatsApp dan email Pelanggan. Pelanggan wajib menyimpan Nomor Garansi tersebut untuk keperluan klaim.	**5.4** The Warranty ID and protection details will be sent to the Customer's WhatsApp and email. The Customer must keep the Warranty ID for claim purposes.
5.5 Ketidaksesuaian data hanya dapat mengakibatkan penolakan atau berakhirnya perlindungan apabila bersifat material terhadap kelayakan atau verifikasi klaim dan tidak diperbaiki setelah Pelanggan diberi kesempatan yang wajar untuk melakukan koreksi. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kesalahan yang disebabkan oleh Bridgestone Indonesia atau TOMO.	**5.5** A data discrepancy may result in denial or termination of protection only if it is material to eligibility or claim verification and is not corrected after the Customer has been given a reasonable opportunity to do so. This provision does not apply to errors caused by Bridgestone Indonesia or TOMO.

Pasal 6 – Prosedur Klaim | *Article 6 – Claim Procedure*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
6.1 Klaim diajukan pada TOMO tempat pembelian dan aktivasi perlindungan. Apabila TOMO tersebut tutup, tidak lagi berpartisipasi, mengalami gangguan operasional, tidak memiliki stok yang sesuai, atau tidak dapat memproses klaim, Bridgestone Indonesia akan menunjuk TOMO lain atau mekanisme alternatif tanpa mengurangi manfaat Pelanggan.	**6.1** Claims should be submitted at the TOMO store where the tires were purchased and protection was activated. If that store closes, ceases participation, experiences operational disruption, lacks suitable stock, or is unable to process the claim, Bridgestone Indonesia will designate another TOMO store or an alternative mechanism without reducing the Customer's benefit.
6.2 Pelanggan wajib membawa kendaraan yang terdaftar, kecuali kendaraan secara wajar tidak dapat dikemudikan akibat kejadian yang menjadi dasar klaim. Dalam keadaan tersebut, Bridgestone Indonesia atau TOMO dapat menerima metode verifikasi alternatif yang wajar, termasuk bukti foto/video atau dokumen pendukung lainnya.	**6.2** The Customer must bring the registered vehicle, unless it cannot reasonably be driven due to the event giving rise to the claim. In such circumstances, Bridgestone Indonesia or TOMO may accept a reasonable alternative verification method, including photographic/video evidence or other supporting documents.
6.3 Pelanggan wajib menunjukkan Nomor Garansi kepada staf TOMO.	**6.3** The Customer must present the Warranty ID to TOMO staff.
6.4 Staf TOMO akan melakukan pemeriksaan dan pencatatan di FSMS, meliputi: a. Angka dan foto odometer terkini; b. Pengukuran RTD menggunakan tread depth gauge, disertai foto pengukuran dan foto kerusakan ban; c. Kode DOT ban, yang wajib sama dengan kode DOT yang tercatat saat registrasi.	**6.4** TOMO staff will inspect and record the following in FSMS: a. Current odometer reading and photo; b. RTD measurement using a tread depth gauge, with photos of the measurement and of the tire damage; c. The tire's DOT code, which must match the DOT code recorded at registration.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
6.5 Hasil pengukuran RTD oleh staf TOMO yang didukung bukti foto menjadi dasar perhitungan kompensasi.	**6.5** The RTD measurement taken by TOMO staff, supported by photographic evidence, forms the basis for calculating compensation.
6.6 Klaim dapat diajukan sebagian (parsial), minimal 1 (satu) ban per pengajuan.	**6.6** Claims may be made partially, with a minimum of 1 (one) tire per submission.
6.7 Pelanggan wajib memberikan persetujuan klaim melalui kode OTP. Klaim tanpa verifikasi OTP tidak dapat diproses.	**6.7** The Customer must approve the claim via an OTP code. Claims without OTP verification cannot be processed.
6.8 Keputusan persetujuan atau penolakan klaim disampaikan melalui WhatsApp dan/atau email beserta alasan pokoknya. Pelanggan dapat mengajukan keberatan melalui saluran pada Pasal 10 dalam waktu [___7__] hari kalender sejak keputusan diterima. Ketentuan ini tidak mengurangi hak Pelanggan untuk menempuh penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku.	**6.8** A decision approving or rejecting a claim will be communicated via WhatsApp and/or email together with its principal reasons. The Customer may submit an objection through the channels in Article 10 within [__7___] calendar days after receipt of the decision. This provision does not prejudice the Customer's right to pursue dispute resolution under applicable law.
6.9 Setiap ban hanya dapat diklaim 1 (satu) kali. Setelah klaim atas suatu ban disetujui, perlindungan atas ban tersebut berakhir.	**6.9** Each tire may be claimed only 1 (one) time. Once a claim for a tire is approved, protection for that tire ends.

Pasal 7 – Kompensasi | *Article 7 – Compensation*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
7.1 Kompensasi diberikan dalam bentuk potongan harga (diskon) untuk pembelian ban pengganti di TOMO yang sama, bukan berupa ban gratis, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.	**7.1** Compensation is given as a price discount on the purchase of a replacement tire at the same TOMO store. It is not a free tire and cannot be exchanged for cash.
7.2 Besaran kompensasi dihitung otomatis oleh sistem per ban dengan rumus: **Diskon (%) = RTD ÷ OTD** **Diskon (IDR) = Diskon (%) × Harga Beli**	**7.2** Compensation is calculated automatically by the system per tire using the formula: **Discount (%) = RTD ÷ OTD** **Discount (IDR) = Discount (%) × Purchase Price**
7.3 Contoh: OTD 7,6 mm, RTD saat klaim 3,8 mm, Harga Beli Rp 1.800.000. % Diskon = 3,8 ÷ 7,6 = 50%. Nilai Diskon = 50% × Rp 1.800.000 = Rp 900.000.	**7.3** Example: OTD 7.6 mm, RTD at claim 3.8 mm, Purchase Price IDR 1,800,000. Discount % = 3.8 ÷ 7.6 = 50%. Discount Value = 50% × IDR 1,800,000 = IDR 900,000.
7.4 Nilai Diskon dalam rupiah ditetapkan berdasarkan Harga Beli ban yang diklaim pada saat pembelian awal, dan tidak berubah apabila ban pengganti memiliki pola atau harga yang berbeda. Selisih harga ban pengganti setelah dikurangi Nilai Diskon menjadi tanggung jawab Pelanggan.	**7.4** The Discount Value in rupiah is fixed based on the Purchase Price of the claimed tire at the original purchase and does not change if the replacement tire has a different pattern or price. The remaining price of the replacement tire after deducting the Discount Value is the Customer's responsibility.
7.5 Ban pengganti adalah ban Bridgestone dengan pola dan ukuran yang sama. Apabila stok tidak tersedia di TOMO, Pelanggan dapat memilih untuk: a. menunggu hingga stok tersedia di TOMO yang sama; atau	**7.5** The replacement tire shall be a Bridgestone tire of the same pattern and size. If stock is unavailable at the TOMO store, the Customer may choose to: a. wait until stock is available at the same TOMO store; or b. choose another Bridgestone pattern of the same size that is available at that TOMO store.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
b. mengganti dengan pola Bridgestone lain yang memiliki ukuran sama dan tersedia di TOMO tersebut.	
7.6 Diskon digunakan langsung untuk pembelian ban pengganti pada kunjungan yang sama saat klaim disetujui. Apabila Pelanggan memilih menunggu stok sesuai Pasal 7.5(a), diskon tetap berlaku hingga stok tersedia dan ban pengganti dipasang. Diskon tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, digunakan untuk kendaraan lain, maupun diuangkan.	**7.6** The discount is used immediately to purchase a replacement tire during the same visit in which the claim is approved. If the Customer chooses to wait for stock under Article 7.5(a), the discount remains valid until stock is available and the replacement tire is fitted. The discount cannot be transferred to another party, used for another vehicle, or exchanged for cash.
7.7 Seluruh biaya jasa dan layanan tambahan (antara lain bongkar-pasang, balancing, spooring, dan penggantian pentil) serta kerusakan komponen kendaraan lain tidak ditanggung Program dan menjadi tanggung jawab Pelanggan.	**7.7** All service and additional work costs (including mounting/dismounting, balancing, wheel alignment, and valve replacement) and any damage to other vehicle components are not covered by the Program and are the Customer's responsibility.

Pasal 8 – Pengecualian | *Article 8 – Exclusions*

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
8.1 Program tidak berlaku untuk kondisi-kondisi berikut: a. Keausan tidak merata (irregular wear) akibat kegagalan fungsi kendaraan, kondisi suspensi/kaki-kaki yang buruk, atau spooring dan balancing yang tidak sesuai. b. Kerusakan yang masih dapat diperbaiki atau ditambal dengan aman, atau kerusakan akibat perbaikan yang tidak sesuai (termasuk penambalan yang tidak sesuai dan penggunaan cairan anti bocor yang tidak sesuai). c. Kerusakan akibat perawatan yang tidak sesuai, seperti tekanan angin yang tidak sesuai rekomendasi atau penggunaan semir ban berlebih. d. Gejala normal sesuai sifat karet dan standar pabrikan, seperti suara (noise), getaran yang dapat dihilangkan dengan balancing, dan perubahan warna alami (blooming), sepanjang tidak memengaruhi kualitas, fungsi, dan keselamatan ban. e. Penggunaan ekstrem atau tidak sesuai peruntukan, seperti olahraga balap (motorsport), medan off-road, atau muatan melebihi kapasitas indeks beban ban (overloading). f. Pemasangan ban dengan ukuran atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan rekomendasi kendaraan. g. Kerusakan akibat unsur kesengajaan (vandalisme) dan/atau tindak kejahatan. h. Kerusakan akibat kebakaran atau paparan zat eksternal, seperti bahan kimia keras, kotoran burung, getah pohon, garam, atau air laut. i. Kerusakan akibat kesalahan penanganan saat pemasangan/pelepasan ban, akibat	**8.1** The Program does not apply to the following conditions: a. Irregular wear caused by vehicle malfunction, poor suspension/undercarriage condition, or improper wheel alignment and balancing. b. Damage that can still be safely repaired or patched, or damage resulting from improper repair (including improper patching and improper use of anti-puncture sealant). c. Damage due to improper maintenance, such as tire pressure not in line with recommendations or excessive use of tire polish. d. Normal characteristics of rubber and manufacturer standards, such as noise, vibration that can be eliminated by balancing, and natural discoloration (blooming), provided they do not affect the tire's quality, function, or safety. e. Extreme use or use not as intended, such as motorsport, off-road driving, or loads exceeding the tire's load index (overloading). f. Fitting tires of a size or specification is not in line with the vehicle manufacturer's recommendation. g. Intentional damage (vandalism) and/or by criminal acts. h. Damage caused by fire or exposure to external substances, such as harsh chemicals, bird droppings, tree sap, salt, or seawater. i. Damage caused by mishandling during tire mounting/dismounting, by improper storage if tires are not fitted immediately after purchase, or during product shipping and transfer.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
penyimpanan yang tidak sesuai apabila ban tidak langsung dipasang setelah pembelian, atau akibat proses pengiriman dan pemindahan produk. j. Keadaan kahar (force majeure) termasuk bencana alam, kecelakaan lalu lintas berat yang merusak struktur utama kendaraan, serta kehilangan atau pencurian. k. Ban atau kendaraan yang telah berpindah tangan, baik karena pergantian kepemilikan kendaraan maupun karena ban diperjualbelikan kepada pihak lain. l. Ketidaksesuaian data, termasuk kode DOT, plat nomor, atau kendaraan yang berbeda dengan data registrasi, maupun odometer yang terindikasi dimanipulasi. m. Klaim yang tidak memenuhi prosedur, termasuk tidak dilakukannya verifikasi OTP, atau klaim yang tidak dapat diverifikasi sesuai ketentuan Program. n. Kerugian tidak langsung dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada biaya derek, transportasi, komunikasi, sewa kendaraan pengganti, akomodasi, kehilangan waktu, maupun kerugian finansial lainnya selama proses klaim, termasuk selama masa tunggu stok.	j. Force majeure events including natural disasters, serious traffic accidents that damage the vehicle's main structure, and loss or theft. k. Tires or vehicles that have changed hands, whether through a change of vehicle ownership or the tires being sold to another party. l. Data discrepancies, including a DOT code, license plate, or vehicle that differs from registration data, or an odometer showing signs of tampering. m. Claims that do not follow the procedure, including failure to complete OTP verification, or claims that cannot be verified under the Program terms. n. Indirect losses of any kind, including but not limited to towing, transportation, communication, replacement vehicle rental, accommodation, loss of time, or other financial losses during the claim process, including while waiting for stock.

Pasal 9 – Data Pribadi | ***Article 9 – Personal Data***

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
9.1 Bridgestone Indonesia memproses Data Pribadi dan data kendaraan untuk pendaftaran, verifikasi kelayakan, administrasi dan penyelesaian klaim, komunikasi layanan, pencegahan penyalahgunaan, penanganan pengaduan, dan pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan dasar pemrosesan yang berlaku. Informasi lebih lanjut mengenai tujuan dan dasar pemrosesan, jangka waktu penyimpanan, kategori penerima, transfer data, keamanan, serta pelaksanaan hak Subjek Data tersedia dalam Pemberitahuan Privasi Program yang diberikan kepada Pelanggan sebelum persetujuan melalui OTP.	**9.1** Bridgestone Indonesia processes Personal Data and vehicle data for registration, eligibility verification, claim administration and settlement, service communications, fraud prevention, complaint handling, and compliance with legal obligations on the applicable processing grounds. Further information on the purposes and grounds of processing, retention periods, categories of recipients, data transfers, security, and the exercise of Data Subject rights is available in the Program Privacy Notice provided to the Customer before consent via OTP.
9.2 Data dapat diungkapkan secara terbatas kepada TOMO, perusahaan dalam grup Bridgestone, dan penyedia layanan yang ditunjuk sepanjang diperlukan untuk tujuan pada Pasal 9.1, berdasarkan perjanjian dan langkah pelindungan yang sesuai. Setiap transfer Data Pribadi ke luar wilayah Indonesia dilakukan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.	**9.2** Data may be disclosed on a limited basis to TOMO, Bridgestone group companies, and appointed service providers to the extent necessary for the purposes in Article 9.1, subject to appropriate agreements and safeguards. Any transfer of Personal Data outside Indonesia will be carried out in accordance with applicable legal requirements.
9.3 Pelanggan dapat mengajukan permintaan akses, salinan, perbaikan, pembaruan, penghapusan atau pemusnahan, penarikan persetujuan, penghentian atau pembatasan pemrosesan, serta keberatan atau pengaduan melalui saluran pada Pasal 10, sepanjang tersedia berdasarkan hukum. Bridgestone Indonesia dapat melakukan verifikasi	**9.3** The Customer may request access, a copy, correction, updating, deletion or destruction, withdrawal of consent, cessation or restriction of processing, and may submit an objection or complaint through the channels in Article 10, to the extent available under applicable law. Bridgestone Indonesia may verify the requester's identity

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
identitas sebelum memenuhi permintaan. Data disimpan selama diperlukan untuk pelaksanaan Program dan penyelesaian klaim serta selama jangka waktu tambahan yang diwajibkan atau diperbolehkan hukum. Penghapusan data hanya dapat memengaruhi perlindungan sejauh data tersebut secara wajar masih diperlukan untuk mengelola Program atau klaim.	before acting on a request. Data will be retained for as long as necessary to administer the Program and resolve claims and for any additional period required or permitted by law. Deletion will affect protection only to the extent the relevant data remains reasonably necessary to administer the Program or a claim.
9.4 Persetujuan untuk menerima komunikasi pemasaran bersifat pilihan, terpisah dari persetujuan keikutsertaan dalam Program, dan dapat ditarik setiap saat tanpa memengaruhi perlindungan Program.	**9.4** Consent to receive marketing communications is optional, separate from consent to participate in the Program, and may be withdrawn at any time without affecting Program protection.

Pasal 10 – Keluhan dan Penyelesaian Sengketa | ***Article 10 – Complaints and Dispute Resolution***

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
10.1 Pertanyaan, keluhan, atau keberatan atas keputusan klaim dapat disampaikan kepada Customer Service Bridgestone Indonesia melalui email bsin.contactus@bridgestone.com] atau WhatsApp/telepon [TBD], dengan menyertakan Nomor Garansi dan/atau Nomor Klaim.	**10.1** Questions, complaints, or objections to a claim decision may be submitted to Bridgestone Indonesia Customer Service via email [_____] or WhatsApp/phone [_____], quoting the Warranty ID and/or Claim ID.
10.2 Setiap perselisihan akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Pelanggan dapat menempuh penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak membatasi hak Pelanggan berdasarkan hukum perlindungan konsumen.	**10.2** Any dispute will first be resolved amicably. If no agreement is reached, the Customer may refer the dispute to the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) or a competent court in accordance with applicable law. This provision does not limit the Customer's rights under consumer protection laws.

Pasal 11 – Perubahan Program | ***Article 11 – Program Changes***

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
11.1 Bridgestone Indonesia dapat mengubah atau menghentikan Program untuk pendaftaran baru dengan pemberitahuan melalui kanal resminya.	**11.1** Bridgestone Indonesia may amend or discontinue the Program for new registrations by notice through its official channels.
11.2 Perubahan berlaku secara prospektif sejak tanggal yang dinyatakan dalam pemberitahuan dan tidak berlaku surut.	**11.2** Changes will apply prospectively from the date specified in the notice and will not have retroactive effect.
11.3 Perubahan atau penghentian Program tidak mengurangi manfaat atas ban yang telah terdaftar, kecuali diwajibkan oleh hukum dan sepanjang hak Pelanggan tetap dilindungi.	**11.3** Any amendment or discontinuation of the Program will not reduce benefits relating to tires already registered, unless required by law and provided that the Customer's rights remain protected.

Pasal 12 – Ketentuan Lain | ***Article 12 – Miscellaneous***

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
12.1 S&K ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.	**12.1** These T&C are governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

BAHASA INDONESIA	ENGLISH
12.2 S&K ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan kedua versi dimaksudkan memiliki arti yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia berlaku sejauh diperbolehkan peraturan perundang-undangan.	**12.2** These T&C are made in Indonesian and English, and both versions are intended to have the same meaning. In the event of an inconsistency in interpretation, the Indonesian version will prevail to the extent permitted by applicable law.
12.3 Apabila salah satu ketentuan dalam S&K ini dinyatakan tidak berlaku, ketentuan lainnya tetap berlaku sepenuhnya.	**12.3** If any provision of these T&C is declared invalid, the remaining provisions remain in full force.
12.4 Program merupakan manfaat komersial tambahan sehubungan dengan pembelian ban Bridgestone yang memenuhi persyaratan. Pelanggan tidak membayar premi atau biaya terpisah untuk pengalihan risiko. Program tidak memberikan pembayaran tunai atau penggantian kerugian dan manfaatnya terbatas pada potongan harga pembelian ban pengganti sesuai S&K ini.	**12.4** The Program is an additional commercial benefit provided in connection with the purchase of eligible Bridgestone tires. The Customer does not pay any premium or separate fee for the transfer of risk. The Program does not provide cash payment or indemnification for loss, and its benefit is limited to a discount on the purchase of a replacement tire in accordance with these T&C.